



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 535 K/Ag/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MALIKI MAHFUD BIN HADI SOEMARTO**, bertempat tinggal di Jalan Teluk Palu Nomor 32C RT. 012 RW. 007 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Sri Yulianto, S.H., Advokat, berkantor di Graha LPIA Perkantoran Mall Klender Blok B3 Nomor 16-18 Jalan I Gusti Ngurah Rai Klender Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

**LILIK CHAIRUNISAH BINTI MOCH. DIMJATI**, bertempat tinggal di Jalan Teluk Palu Nomor 32C RT. 012 RW. 007 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Nasrullah Nasution, S.H., M.Kn. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Mayapada Tower 11th Floor Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 28 Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 535 K/Ag/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Maliki Mahfud Bin Hadi Soemarto) terhadap Penggugat (Lilik Chairunisah Binti Moch Dimyati);
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Putusan Nomor 969/Pdt.G/2020/PA.JT. tanggal tanggal 30 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1441 Hijriah, terhadap Putusan verstek tersebut Tergugat mengajukan *verzet* yang oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur ditolak dengan Putusan *verzet* Nomor 969/Pdt.G/2020/PA.JT. tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1442 Hijriah, kemudian Putusan tersebut menguatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.JK. tanggal 13 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1442 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 969/Pdt.G/2020/PA.JT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 8 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 535 K/Ag/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tanggal 13 Januari 2021 Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.JK. *jo.* Putusan *verzet* Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 969/Pdt.G/2020/PA.JT. tanggal 12 November 2020 *jo.* Putusan *verstek* Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 969/Pdt.G/2020/PA.JT. tanggal 30 April 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan cerai yang diajukan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar;

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 535 K/Ag/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut bukan alasan kasasi yang dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, melainkan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi;

Bahwa berdasarkan penilaian hasil pembuktian dalam persidangan *Judex Facti*, terbukti hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah ranjang semenjak bulan September 2019, atas dasar itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Maliki Mahfud Bin Hadi Soemarto**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **MALIKI MAHFUD BIN HADI SOEMARTO**, tersebut;

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 535 K/Ag/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 oleh Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut Muhammad Fadhly Ase, S.H.I., M.Sy., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Fadhly Ase, S.H.I.,

M.Sy.

Biaya-biaya Kasasi:

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00        |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| J u m l a h .....           | Rp500.000,00        |

Untuk Sallinan

Mahkamah Agung RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**Dr. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.**

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 535 K/Ag/2021